Desa Limbangan

Jl. Brujulan, Limbangan, Kec. Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53265

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Limbangan

Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Keterangan Lahir

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. 2. Membawa Dokumen Alm (Ijazah,Surat Nikah,KTP, Kartu Keluarga, SK,Akta Kelahiran
3. 3. Surat kterangan Kematian dari Desa/Kelurahan (F2.29)
4. 4. SPTJM Kematian(diterbitkan oleh Disdukcapil)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan persyaratan kepada Pelayan Publik
2. Petugas Pelayan Publik mengecek kebenaran dan kelengkapan berkas persyaratan
3. Petugas Pelayan Publik mengecek kebenaran dan kelengkapan berkas persyaratan
4. Setelah di input meminta tanda tangan yang berwenang
5. Anda akan menerima surat pengantar Akta Kematian Tidak ber NIK

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pemeriksaan berkas membutuhkan waktu 3 menit

Surat Penantar

Penandatangan berkas membutuhkan waktu 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar AKTA Kematian tidak ber NIK

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 16 Jul 2024 pukul 09:25. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Desa Limbangan

Jl. Brujulan, Limbangan, Kec. Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53265

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Limbangan

Jika ada Pngaduan mengenai Pelayanan Publik dapat disampaikan melalui kotak surat/Hp.(No. Hp/Wa +6283869063864)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 16 Jul 2024 pukul 09:25. Klik di sini untuk melihat halaman asli.